

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi adalah pemilik menitipkan barangnya kepada pihak telah bekerjasama untuk dijualurutan yang telah disepakati. Hadori Yumus Harmanto (2009:141). Konsinyasi merupakan suatu kesepakatan antar dua belah pihak dimana pihak pemilik barang menyerahkan sejumlah barang ke pihak telah bekerjasama untuk dipasarkan dan dijual dengan memberikan komisi yang telah disepakati. Cici Tria Fauziah Ritonga (2016).

Konsinyasi dapat diartikan pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan syarat yang telah disepakati bersama. Prof. Dr, Mas"ud Machfoedz., M.B.,A, Akt(2001:199), konsinyasi merupakan penjualan barang dimana oleh produsen/ penjual barang yang dijual pada konsumen dititipkan ke berbagai pengecer dimana pengecer atas barang penjualan barang tersebut mendapat komisi.

Menurut A, Waluyo Jati (2006:137), konsinyasi adalah penyerahan barang kepada pihak lain, bertindak sebagai agen penjual dengan kesepakatan bahwa hak barang tersebut ada dipemilik selama barang belum terjual.

Menurut Darsono (2014) Konsinyasi adalah pemilik menyerahkan barang ke pihak lain untuk dijualkan dengan persyaratan perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjualan konsinyasi tersebut juga penjualan titipan, pihak yang menerima titipan barang tersebut konsinyi atau komisioner. Natasha Sara ([www.ecndemis.edu](http://www.ecndemis.edu)).

Menurut Setia Adi Firmansyah (2016), dalam postingannya menyatakan konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur (toko). Dimana pemilik produk nanti menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual ditokonya.

Menurut Yendrawati (2008) penjualan konsinyasi mempunyai manfaat baik bagi kedua belah pihak. Pihak Penerima barang titipan dapat bermanfaat untuk lebih mengenalkan produknya konsumen, sehingga dapat memperluas daerah pemasarannya. Bagi pemilik barang yang dititipkan manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat komisi apabila berhasil menjualkan barang titipannya. Sedangkan apabila komisioner tidak berhasil menjualkan barang titipannya komisioner tidak mengalami kerugian sama sekali karena barang yang tidak laku bisa dikembalikan kepada pengamanat.

Drebin yang diterjemahkan oleh sinaga (2008:158) mengatakan, penjualan konsinyasi yaitu penyerahan barang pemilik kepada yang bertindak sebagai penjual, secara hukum dinyatakan bahwa hak barang tersebut ada ditangan pemilik sampai terjual oleh penjual, pihak pemilik barang tersebut konsinyor, sedangkan pihak yang menjual barang disebut konsinyi, atau pedagang komisi. Konsinyasi suatu perjanjian dimana pihak pemilik barang menyerahkan dan menitipkan beberapa barang kepada pihak terkait untuk dijualkan serta memberi komisi. Pihak yang menyerahkan atau menitipkan barang tersebut consignee, faktor, commission merchant atau komisioner. Dari segi pengamat transaksi barang pengirim kepada komisioner disebut sebagai barang-barang konsinyasi, sedangkan bagi komisioner barang-barang yang diterimanya disebut barang-barang komisi Terdapat perbedaan perincial antara penjualan dengan konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik, perpindahan barang ke pembeli saat barang terjual. Didalam transaksi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan. Konsinyasi adalah sistem 8 penjualan sederhana yang dilakukan oleh setiap

orang dengan cara menyerahkan barang kepada orang atau perusahaan yang melakukan usaha dagang menggunakan perjanjian tertentu yang disepakati.

Menurut K, Fred Scousen, Earl K. Stice dan James D Stice diterjemahkan oleh Thomson leaning dalam bukunya “*advanced Accounting*” (2001:478) menyatakan bahwa konsinyasi adalah penyerahan barang pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai penjual, pemilik barang akan mendapatkan komisi.

Menurut Donald E, Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D, Warfield ahli bahasa oleh Hermawan dalam bukunya yang berjudul “*advanced accounting (Akutansi Keuangan Lanjutan)*” menyatakan bahwa kondisinya adalah penyerha fisik barang pemilik kepada pihak lain sebagai penjual, secara hukum dinyatakan bahwa hak barang ini tetap berada pada pemilik terjual oleh pihak agen penjual.

Beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan pengertian penjualan konsinyasi adalah sistem penjualan dengan cara menitipkan barang baang dagangan kepada pedagang atau komisioner untuk dijualkan kepada pembeli yang nantinya pedagang memperoleh komisi dari dagangan yan terjual.

Konsinyasi mengandung beberapa unsur yang di antaranya yang pertama hukum penitipan barang yang terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian kedua pasal 1996 yang berbunyi, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena bertimbal-balik antara pihak penitip barang dan pihak penerima titipan. Kedua Hukum Perikatan dalam KUHPper BUKU III, Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi,dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu, menurut I Ketut Oka Setiawan,(2016). Dan yang ketiga adalah perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal ,menurut Danang Suryoto,(2016,72).

### 2.1.2 Syarat Penjualan Konsinyasi

Syarat penjualan konsinyasi disepakati antara pengamanat dan komisioner dalam satu kontrak perjanjian 25 konsinyasi, dimana perjanjian ini disepakati yang wajib dijalankan selama penjualan konsinyasi.

Menurut Simamora (2005), sebelumnya pengamanat dan komisioner menyusun suatu kontrak perjanjian persetujuan. Ketentuan-ketentuan dalamnya dinyatakan secara tertulis dan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak.

Menurut Hidayat (2012), dalam penyerahan barang konsinyasi, harus ada (persetujuan) tertulis yang menunjukkan sifat hubungan antar dua belah pihak.

Menurut Afriyanto (2014). Persyaratannya meliputi :

1. Syarat yang diberikan pihak komisioner kepelanggan.
2. Beban yang dikeluarkan komisioner diganti oleh pihak pengamanat
3. Keuntungan laba yang harus diberikan kepada pihak komisiner.
4. Pengiriman dan penyelesaian keuangan oleh pihak komisioner
5. Laporan yang harus dikirim oleh pihak komisioner.

### 2.1.3 Karakteristik Penjualan Konsinyasi

Menurut A. Waluyo Jati (2006,1.36), yang membedakan perlakuan akuntansi terhadap penjualan konsinyasi dengan penjualan-penjualan lain adalah :

- a) Hak pemilik terhadap barang tersebut masih beradandi tangan *Consignor*, barang ini masih dilaporkan dalam laporan *Consignor*.
- b) Selama barang tersebut belum terjual, belum dapat diakui adanya pendapatan.

- c) Pihak consignor bertanggung jawab semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sampai barang tersebut terjual. Kecuali ada perjanjian lain.
- d) Komisioner bertanggung jawab menjaga keamanan serta keselamatan barang yang ditetapkan tersebut.

Menurut Natasha Sara, ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)) 4 hal ciri transaksi konsinyasi yaitu:

- a) Barang komisioner harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat, karena hak untuk barang masih berada pada pengamat.
- b) Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi pengamat dan sebaliknya
- c) Pihak pengamat bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ada ketentuan lain.
- d) Komisioner dalam batas kemampuannya harus mengikuti kewajiban yang ada.

Harry Simons yang diterjemahkan oleh R.A.F dan R.A Fadly Bangkalany (2010:293) dalam bukunya yang berjudul "Advanced accounting" sifat konsinyasi adalah sebagai berikut. "diutip dari segi hukum, penyerahan barang konsinyasi adalah barang titipan, bilamana pihak konsinyi menjual barang-barang ini seperti yang diperineii dalam persetujuan yang di sepakati antara konsinyor dan konsinyi". Konsinyor menetapkan konsinyi sebagai pihak yang bertanggung jawab akan barang-barangnya sampai terjual. Atas penjualan barang-barang demikian pihak konsinyor menetapkan hak atas barang ini dan hasil penjualannya. Sebaliknya, pihak konsinyi tidak menganggap bahwa barang itu miliknya, ia pun tidak berkewajiban kepada pihak konsinyi menghubungkan antara pemilik dan agen penjual, dan UU keagenan mengatur penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Dewi Ratinginsih (2002,161) dalam bukunya akutansi keungan lanjutan sifat konsinyasi adalah “Walaupun transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi kedua menyangkut penyerahan barang dagangan, namun terdapat perbedaan pokok antara keduanya. Transaksi penjualan, penyerahan barang kepada pembeli diikuti dengan berpindahnya hak atas barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan pada transaksi penjualan konsinyasi, penyerahan barang kepada komisioner tidak berarti perpindahan atas barang tersebut”.

#### **2.1.4 Perbedaan Penjualan Biasa Dengan Penjualan Konsinyasi**

Perbedaan antara transaksi penjualan biasa dengan transaksi penjualan konsinyasi antara lain:

- a) Tidak ada pendapatan dan laba kotor yang diakui pada saat barang diserahkan oleh pengamat kepada komisioner. Pengakuan pendapatan terjadi saat barang dagangan tersebut terjual oleh pihak ketiga, yang berarti juga hak atas barang berpindah dari pengamat kepada pihak ketiga.
- b) Barang-barang dagang yang disebabkan kepada komisioner, dilaporkan bagian dari persediaan barang pengamat sampai barang terjual oleh komisioner kepada pihak ketiga.

#### **2.1.5 Keuntungan penjualan konsinyasi**

A, Waluyo Jati (2006:138), keuntungan *consignor* melakukan penjualan secara konsinyasi antara lain:

- a) Konsinyasi merupakan salah satu cara memperluas pasar dan sebagai sarana promosi.
- b) Dapat menghindarkan dari resiko dalam hal *consignee* mengalami kebangkrutan barang konsinyasi tidak ikut disita.

- c) Harga jual eceran barang-barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak *consignor* yang masih memiliki barang-barang tersebut.

A, Waluyo Jati (2006), keuntungan pihak *consignee* menerima barang-barang konsinyasi adalah sebagai berikut:

- a) Pihak komisioner terlepas dari resiko kegagalan menjual barang-barang tersebut atau resiko kerugian.
- b) Menghemat biaya, karena sebagian ditanggung pengamat.
- c) Resiko kerusakan fisik dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan.
- d) Kebutuhan akan modal kerja berkurang, karena adanya barang konsinyasi.

Untuk pembagian keuntungan, biasanya penyalur (pemilik toko) akan menjual diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemilik produk. Kerugian penjualan konsinyasi bagi penyalur (toko) hampir tidak ada. Harry Sumons yang diterjemahkan oleh Kartini R.A.F dan R.A Fadly Bangkalay dalam bukunya “*advanced accoimuing*” keuntungan konsinyasi adalah “konsinyasi mengandung beberapa keuntungan dengan penjualan langsung barang kepada perusahaan- pedagang yang telah mempunyai sejumlah besar pelanggan”.

Konsinyor lebih menyukai konsinyasi dari pada penjualan biasa disebabkan alasan- alasan berikut:

- a) Merupakan salah satu cara penyalur besar (distributor) memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama apabila barang- barang itu merupakan barang- barang baru diintrodusir dan permintaan akan produk ini tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan, penjualan diwaktu lalu terbukti tidak menguntungkan bagi agen penjual, barang- barang itu mahal, yang membutuhkan investasi besar bagi agen penjual jika harus membelinya, dan kegoncangan harga atau jika resiko kerugian ditanggung oleh

phak lain. Agen penjual tidak berkewajiban dan tidak pula menanggung resiko, pada umumnya bersedia menerima barang konsinyasi walaupun seandainya tidak bersedia membelinya. Agar mencapai pemasaran yang lebih luas digunakan untuk berbagai jenis produk meliputi bermacam- macambarang temuan baru lainnya.Pihak konsinyor bisa menghindari resiko- resiko tertentu oleh karena konsinyor setelah menyerahkan bunga-bunganya kepada agen penjual, maka ia dapat mengambil kembali barang-barang yang tidak terjual atau mengambil hasil penjualan barangnya dan konsinyasi sungguhpuk konsinyasi ini tidak *sovabel* atau pailit, kreditur umum dari pihak konsinyasi atau hasil penjualannya yang dipandang sebagai dana yang dipegang dalam *trust* yang dipegang oleh konsinyor.

- b) Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan, terutama penjualan barang dan produk lainnya. Imbalan atau jasa demikian seringkali berupa komisi, yang berupa prosentase dan harga jual atau dapat berupa jumlah tetap untuk tiap barang telah terjual.
- c) Harga eceran barang konsinyasi dapat dikembalikan oleh pihak konsinyor yang masih memiliki barang ini. Pengendalian ini sulit atau tidak mungkin di lakukan apabila barang dijual kepada agen penjual.

Sementara pihak konsinyi atau penjual lebih menyukai barang- barang konsinyasi dari pada pembelinya karena alasan- alasan sebagai berikut:

- a) Pihak konsinyi terlepas dan resiko kegagalan menjual barang- barang itu tau resiko penjualan dengan rugi. Faktor ini sangat penting terutama untuk produk yang dijual di suatu daerah tertentu untuk pertama kalinya.

- b) Resiko kerusakan fisik dan kegoncangan harga dapat dihindari. Kedua macam pertimbangan ini sangat penting artinya terutama dalam perdagangan ternak, produk segar atau produk lainnya yang cepat rusak.
- c) Kebutuhan- kebutuhan modal kerja berkurang, pendapatan harga pokok persediaan barang konsinyasi oleh pihak konsinyor.

Dewi Ratnaningsih (2012:161) dalam bukunya “*akutansi keuntungan lanjutan*”. Penjualan konsinyasi memberikan keuntungan- keuntungan tertentu bagi pengamat maupun komisioner. Keuntungan- keuntungan adalah sebagai berikut: bagi pengamat”pemasaran yang lebih luas, pengendalian atas harga kepada konsumen, resiko kerugian yang lebih kecil dalam hal komisioner menderita pailit”. Bagi komisioner “menghindari resiko kerugian atas pemilikan barang, kebutuhan modal kerja yang lebih kecil”.

Adapun penjelasan mengenai keuntungan penjualan konsinyasi bagi pihak pengamat maupun pihak komisioner tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bagi pengamat:

- a) Pemasaran produk lebih luas, komisioner biasanya tidak mau menanggung resiko untuk membeli barang- barang tertentu, isalnya produk yang cepat menjadi usang atau kuno, tetapi mau menerimanya dengan perjanjian konsinyasi.
- b) Pengendalian haraga atas harga jual kepada konsumen, bila barang dagang dijual langsung kepada komisioner, pengamat kesulitan untuk menentukan dan mengendalikan harga jual barang tersebut.
- c) Resiko kerugian lebih kecil dalam hal komisioner, karena hak barang tetap berada ditangan pengamatan, maka pengamat mempunyai hak mengambil kembali semua barang belum terjual dan hak untuk menerima hasil penjualan barang pada saat komisioner dinyatakan pailit. Kreditur komisioner tidak mempunyai hak atas barang

komisi ditangan komisioner, keadaan ini berbeda kalau barang- barang tersebut dijual langsung kepada komisioner.

Bagi komisioner:

- d) Menghindari resiko kerugian atas kepemilikan barang, barang yang tidak terjual atau usang atau kuno, rusak atau menurun harga jualnya dapat dikembalikan kepada pengamat.
- e) Kebutuhan modal kerja yang lebih kecil, komisioner tidak berhutang dan tidak melakukan pembayaran atas barang sampai barang tersebut terjual. Jadi, modal yang dibutuhkan komisioner akan lebih kecil bila barang tersebut diperoleh dengan konsinyasi.

I., Suparwoto (2009/202) dalam bukunya "*akutansi keuangan lanjutan*" baik pengamat maupun komisioner mengadakan perjajnjian konsinyasi karena beberapa alasan sebagai berikut:

Alasan pengamat:

- a) Barang milik pengamat akan lebih cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat karena daerah pemasaran produk lebih luas.
- b) Daerah pemasaran produk milik pengamatan sekian luas karena banyak pihak komisioner yang bersedia menerima produk milik pengamat untuk terjual kepada pihak konsumen dan masyarakat.
- c) Kembalinya barang terjamin, produk milik pengamat yang tidak terjual diambil kembali oleh pengamat. Apabila pihak komisioner mengalami kebangkrutan, maka pengamat dapat mengambilnya tanpa adanya tuntutan di pihak komisioner karena hak milik barang tersebut masih berada di pihak pengamat.

Alasan komisioner:

- d) Komisioner akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh barang tidak laku, barang rusak ataupun fluktuasi harga. Hal ini karena pihak komisioner dapat mengembuskan barang tersebut ke pihak pengamat. Menghemat kebutuhan modal, komisioner hanya membutuhkan modal sedikit karena hanya menyediakan tempat untuk melakukan penjualan. Sedangkan barang yang dijual oleh komisioner disediakan oleh pihak pengamat. Biaya yang dikeluarkan saat penjualan konsinyasi
- e) ditanggung oleh pihak pengamat, walaupun pihak komisioner membayarkan biaya-biaya tersebut tetapi pada akhirnya akan mendapatkan penggantian atas biaya-biaya tersebut oleh pihak pengamat. Sedangkan barang-barang yang akan dijual oleh pihak komisioner disediakan oleh pihak pengamat.
- f) Biaya-biaya yang akan keluar saat pelaksanaan penjualan konsinyasi ditanggung oleh pihak pengamat, walaupun pihak komisioner membayarkan biaya-biaya tersebut tetapi pada akhirnya akan mendapatkan penggantian atas biaya-biaya tersebut oleh pihak pengamat.

### **2.1.6 Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi**

A. Waluyo Jati (2006:139), hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak komisioner yang ditetapkan dalam undang-undang penitipan barang dagangan dan undang-undang keagenan adalah sebagai berikut:

Hak-hak komisioner:

- a) Komisioner dapat komisi dan pergantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak. Komisi dan biaya tersebut biasanya langsung dikurangkan dari hasil penjualan. Komisi dan biaya-biaya tersebut biasanya langsung dikurangkan dari hasil penjualan.

- b) Hak komisioner diberikan jaminan (garansi) terhadap kualitas barang yang dijualnya tersebut. Komisioner diberi hak penjualan barang-barang kepada langganannya, misalnya tentang syarat penjualan.

Natasha Sara, ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)), hak konsinyasi meliputi:

- a) Berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan.  
b) Berhak menawarkan garansi atas barang tersebut.

Kewajiban-kewajiban komisioner:

- a) Komisioner wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang yang diterima dari consignor.  
b) Komisioner wajib mematuhi dan menjual barang-barang milik consignor semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang.  
c) Komisioner wajib memisahkan barang-barang konsinyasi dengan barang-barang lainnya, dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang-barang milik *consignor*, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat.  
d) Komisioner wajib membuat laporan secara periode tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, barang-barang yang dikembalikan dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan sesuai dengan perjanjian.

Menurut Natasha Sara, 2014 ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)), kewajiban konsinyasi meliputi:

- a) Melindungi barang konsinyasi.  
b) Wajib menjual barang konsinyasi.  
c) Harus dipisahkan barang konsinyasi dengan barang dagang lainnya.  
d) Mengirim laporan berkala mengenai penjualan barang konsinyasi.

Harry Simons yang diterjemahkan oleh Kartinu R,A,F dan R.A Fadly Bangkalany (2002:296) dalam bukunya “*advanced accounting*” menjelaskan tentang hak dan kewajiban pihak konsinyi dalam melakukan penjualan konsinyasi. “Hak- hak dan kewajiban- kewajiban pihak konsinyi ditetapkan dan ditentukan oleh Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.

Hak- hak konsinyi:

- a) Berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran- pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang- barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang- barang konsinyasi. Pengeluaran- pengeluaran yang dibutuhkan tergantung pada sifat barang konsinyasi dan biasanya meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi dibawah garansi, dan biaya- biaya lainnya yang bisa ditanggung oleh pihak konsinyor. Pengeluaran- pengeluaran yang ditetapkan dengan persetujuan khusus atau yang dapat dibebankan oleh Undang- Undang kepada pihak konsinyor, dan jumlah- jumlah yang harus diberikan sebagai imbalan atas penjualan merupakan hak pegang (*hens*) konsinyi atas barang- barang konsinyasi tidak cukup untuk menutupi biaya- biaya demikian, maka pihak konsinyi dapat menuntut kekurangannya kepada pihak konsinyor.
- b) Berhak menawarkan garansi biasa atas barang- barang konsinyasi yang dijual dan sementara pihak konsinyor terikat pada syarat pemberian garansi demikian.

Kewajiban pihak konsinyi:

- a) Harus melindungi barang- barang pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang konsinyasi. Jika pihak konsinyi telah menerima perintah- perintah khusus, maka ia harus melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban.

- b) Harus menjual barang konsinyasi dengan harga ditentukan, atau tidak ada ditentukan harga demikian, ia harus menjual dengan harga yang ditentukan pemilik. Dari kebiasaan yang berlaku diperdagangan atau persetujuan dari konsinyasi. Pihak konsinyi biasanya bertanggung jawab sampai barang konsinyai habis terjual, baik per kas atau dengan kredit. Sebaliknya, terdapat beberapa hal dimana pihak konsinyi berhak atas persetujuan menurut kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan, untuk menjual barang- barang dengan kredit, dengan kerugian- kerugian yang akan timbul yang dibebankan kepada pihak konsinyi, dan pengiriman uangnya dilakukan hanya setelah penagihan dilakukan. Akan tetapi hak konsinyi untuk menjual dengan kredit ini tidak membebaskan dua dari tanggung jawab memelihara barang dengan baik dan penagihan piutang dengan konsinyasi. Jika azas- azas ini diamati, maka akan menunjukkan bahwa pihak konsinyi tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kerugian yang timbul atas penagihan- penagihan. Seorang konsinyi dapat menjamin piutang- piutang dagang yang timbul dari penjualan barang konsinyasi. Sekiranya konsinyi setuju dan menutup kerugian- kerugian demikian, maka ia disebut *Del credere Agent*. Untuk menanggung resiko ini, biasanya ia mendapat imbalan ekstra.
- c) Pihak konsinyi harus memisahkan barang- barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya. Jika pemisahan ini tidak dilakukan, maka barang konsinyasi ini diberi tanda khusus atau catatan- catatan yang mungkin untuk menetapkan dengan segera barang- barang konsinyasi ini. Ditinjau dari sudut hukum hasil penjualan konsinyasi per kas harus dipisah sampai hasil ini dikirimkan kepada pihak konsinyor. Akan tetapi dalam praktiknya, uang kas dari hasil penjualan konsinyasi sering kali disatukan dengan uang kas konsinyi sendiri jika tidak ada persetujuan khusus mengenai pemisahan.

- d) Pihak konsinyi harus mengirim laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang- barang konsinyasi. Laporan yang dikirimkan pihak konsinyi ini disebut sebagai laporan penjualan konsinyasi (*account sales*). Laporan ini berisi jumlah yang terutang, dan jumlah yang dikirim.

Dewi Ratnaningsih (2002:163) dalam bukunya "*akutansi keuangan lanjutan*" menyatakan bahwa hak- hak komisioner dalam penjualan konsinyasi adalah hak untuk menerima kompensasi atas jasa yang diberikannya, hak untuk menerima pembayaran kembali atas utang muka dan biaya- biaya yang telah dibayarnya, hak untuk menentukan penjualan kredit, dan hak untuk menerima garansi atas barang- barang yang terjual.

Sedangkan kewajiban- kewajiban komisioner adalah memelihara dan melindungi barang- barang yang diterima daripengamat, memisahkan kekayaan milik pengamat dengan kekayaan milik sendiri, bersikap hati- hati dalam memberikan kredit dan ulet dalam penagihan piutang, dan membuat laporan atau penyelesaian kepada pengamat sesuai dengan perjanjian.

### **2.1.7 Kontrak perjanjian konsinyasi**

Dewi Ratnaningsih (2002:163) dalam bukunya yang berjudul "*akutansi keuangan lanjutan*" kontrak kerja konsinyasi antara lain berisi mengenai:

- a) Jumlah barang yang sudah dibayar pihak komisioner akan diganti oleh pengamat, dan biaya yang dikeluarkan oleh komisioner juga akan diganti oleh pengamat.
- b) Bagaimana komisi untuk komisioner, dalam hal ini besar komisi yang akan diperoleh komisioner akan diperhitungkan oleh pengamat.
- c) Kapan komisi harus dibayar, pihak pengamat akan menghentikan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan yang diberikan kepada komisioner.

- d) Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang pihak pengamat dan pihak komisioner akan menentukan tanggung jawab penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada komisioner. Selain itu, kerugian piutang yang terjadi akan ditanggung oleh pihak komisioner. Dan sanksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran barang konsinyasi yang akan dikirim ke komisioner. Pemblokiran dilakukan selama piutang belum terbayar oleh komisioner.
- e) Syarat- syarat penjualan kepada pelanggan, dalam hal ini ditemukan persyaratan yang diberikan oleh pengamat atas penjualan barang yang dilakukan oleh komisioner, apakah penjualan barang konsinyasi akan dilakukan secara tunai atau kredit.
- f) Frekuensi laporan dan pembayaran komisioner kepada pengamat, pengamat dan komisioner menentukan waktu penyerahan laporan penjualan konsinyasi. Selain itu tanggal pembayaran yang akan dilakukan oleh komisioner atas barang- barang konsinyasi milik pengamat.

### **2.1.8 Akutansi konsinyasi**

Akutansi Konsinyasi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan yang berhubungan dengan aktivitas barang konsinyasi. A. Waluyo Jati (2006), akutansi oleh pengamat dapat diselenggarakan dengan 2 metode, yaitu:

#### **1. Metode terpisah**

Metode ini transaksi- transaksi konsinyasi diikhtisarkan secara terpisah dan laba atas masing- masing penjualan konsinyasi juga dilakukan secara terpisah atas penjualan biasa. Untuk memisahkan tersebut biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan.

## 2. Metode Tidak Terpisah

Metode ini transaksi- transaksi konsinyasi diikhtisarkan tidak secara terpisah dan laba atas masing- masing penjualan konsinyasi juga tidak dilakukan secara terpisah dengan laba atas penjualan reguler. Oleh karenanya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan penjualan reguler.

Akuntansi konsinyasi meliputi:

- a) Transaksi konsinyasi harus diikhtisarkan terpisah dan laba atas masing- masing harus dihitung terpisah.
- b) Transaksi konsinyasi harus disatukan dengan transaksi lain. Kegiatan konsinyasi melibatkan dua belah pihak yaitu pengamat dan komisioner. Oleh karena itu akuntansi yang diselenggarakan oleh masing- masing pihak adalah sebagai berikut:

Natasha Sara ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)),

### 1. Akutansi Oleh Pengamat

Pengamat melaksanakan penjualan secara konsinyasi setelah mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian, namun selama penjualan konsinyasi tersebut lebih menguntungkan dari pada yang merugikan perusahaannya, maka perusahaan terus melaksanakan penjualan konsinyasi.

Barang konsinyasi milik pengamat yang dititipkan kepada komisioner mempunyai pelakuan akuntansi sebagai berikut:

- a) Barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti berpindahnya hak milik atas barang tersebut sehingga barang konsinyasi harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat.
- b) Pengiriman barang pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan sehingga saat pengiriman tersebut tidak diikuti adanya pendapatan.
- c) Semua biaya tetap menjadi tanggung jawab pengamanat, sejak barang dikirim sampai terjual oleh komisioner kepada pihak ketiga.

Akutansi oleh pengamat dapat diselenggarakan dengan 2 metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Pencatatan menurut masing-masing metode adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Terpisah


Dalam metode terpisah semua laba ataupun rugi dapat diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah. Untuk memisahkan tersebut maka biaya yang berhubungan dengan konsinyasi juga harus dipisahkan, data yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya adalah rekening "*barang konsinyasi*" rekening ini akan didebit dan dikredit dengan pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening "*Barang Konsinyasi*" adalah **Pendebitan** Harga barang konsinyasi yang dikirim, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner akan tetapi ditanggung oleh pengamat dan **Pengkreditan** Pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi.

Apabila seluruh barang konsinyasi sudah terjual maka saldo barang konsinyasi akan menunjukkan laba (apabila bersaldo kredit) atau rugi (apabila bersaldo debit). Apabila pada akhir periode masih terdapat barang konsinyasi yang belum terjual, sebaiknya disajikan

dalam neraca sebagai elemen persediaan dan disajikan secara terpisah dari persediaan yang ada digudang.

## 2. Metode Tidak Terpisah

Karena pencatannya tidak dipisahkan dengan penjualan biasa atau penjualan lainnya maka tidak ada perbedaan dalam membuat jurnalnya. Dengan demikian pendapatan dan biaya dari penjualan konsinyasi dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang diperoleh dari penjualan biasa atau penjualan lainnya. Pengamat membuat jurnal saat mengeluarkan biaya pengiriman ke komisioner, menerima laporan konsinyasi, dan menerima uang dari komisioner. Masalah yang perlu diketahui dalam penggunaan metode ini adalah bahwa pengamat tidak menutup rekening pendapatan atau kerugian dari konsinyasi pada akhir periode transaksi konsinyasi. Jadi, laba atau rugi karena adanya penjualan konsinyasi tidak dibuatkan jurnal penutup atau tidak ditutup rekening laba rugi.



**Tabel 1. Akuntansi oleh pengamat**

<b>METODE TERPISAH</b>	<b>METODE TIDAK TERPISAH</b>
Pengiriman barang konsinyasi	Pengiriman barang konsinyasi
Barang konsinyasi Rp.xxx	tidak ada jurnal

Persediaan Rp.xxx

<b>Pembayaran biaya-biaya</b>	
Barang konsinyasi Rp.xxx	Biaya transpot Rp.xxx
Kas Rp.xxx	Kas Rp.xxx
<b>Menerima laporan penjualan konsinyasi dari komisioner</b>	
Piutang komisioner Rp.xxx	Piutang komisioner Rp.xxx
Barang konsinyasi Rp.xxx	Biaya Rp.xxx
Barang konsinyasi Rp.xxx	Penjualan Rp.xxx
<b>Menerima pembayaran dari komisioner</b>	
Kas Rp.xxx	Kas Rp.xxx
Piutang komisioner Rp.xxx	Piutang komisioner Rp.xxx

#### a. Akuntansi Oleh Komisioner

Bagi konsinyi setiap transaksi pendapatan penjualan konsinyasi dimasukkan ke dalam rekening barang komisi atau consignment in komisioner hanya membuat jurnal saat menjual barang konsinyasi , menelurakan biaya yang berhubungan dengan konsinyasi , mencatat

komisi dan pengiriman uang ke pengamat. Akuntansi komisioner dapat dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode ini akan menghasilkan laba atau rugi yang sama pencatatannya menurut masing-masing metode adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Terpisah**

Dalam metode ini semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah. Untuk memisahkan tersebut maka pendapatan digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening "Barang Komisi". Rekening rekening ini akan di debit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan di kredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. Jadi pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening "Barang Komisi" adalah sebagai berikut:

- a) Pendebitan : biaya perikatan, jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak pengamat.
- b) Pengkreditan : membayar biaya angkut, menjual barang komisi, mengirim laporan pertanggung jawaban kepada pengamat, mengirim pembayar pengamat komisioner.

### **2. Metode Tidak Terpisah**

Dalam metode ini diperoleh dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba dan rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat sama halnya yang berhubungan dengan kegiatan reguler.

Untuk mengetahui dan membedakan barangnya maka setiap transaksi akan dicatat dalam rekening "nama pengamat" penggunaan rekening ini adalah untuk pendebitan untuk mencatat pengeluaran biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab pengamat, untuk mencatat penyeteroran uang. Sedangkan yang di kreditkan untuk mencatat harga pokok penjualan pada

saat terjadinya transaksi penjualan, untuk mencatat penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi

**Tabel 2. Akuntansi oleh komisioner**

<b>METODE TERPISAH</b>	<b>METODE TIDAK TERPISAH</b>
<b>Pembayaran biaya angkut</b>	<b>Pembayaran biaya angkut</b>
Barang komisi Rp.xxx	Utang pengamanat
Kas Rp.xxx	Kas Rp.xxx
<b>Menjual barang komisi</b>	<b>Menjual barang komisi</b>
Kas Rp.xxx	Kas Rp.xxx
Barang komisi Rp.xxx	Penjualan Rp.xxx
<b>Mengirim laporan penjualan konsinyasi ke pengamanat</b>	<b>Mengirim laporan penjualan konsinyasi ke pengamanat</b>
Barang komisi Rp.xxx	Tidak jurnal
Utang pengamanat Rp.xxx	
<b>Mengirim pembayaran ke pengamanat</b>	<b>Mengirim pembayaran ke pengamanat</b>
Utang pengamanat Rp.xxx	Utang pengamanat Rp.xxx
Kas Rp.xxx	Kas Rp.xxx

### **b.Masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi**

Perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan dengan adanya uang muka yang harus di bayar oleh komisioner. Uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan atau dapat juga berfungsi sebagai tanda kesanggupan komisioner untuk menjualkan barang pengamat. Apabila ini terjadi maka komisioner pada awal transaksi terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang yang besarnya ditentukan dalam perjanjian pada komisioner. Jurnal yang

harus dibuat oleh komisioner pada saat menyerahkan uang muka adalah dengan mendebit uang muka konsinyasi dan mengkredit kas.

Uang muka yang di setorkan kepada pengamat tersebut, pada akhir periode konsinyasi dapat diminta kembali oleh komisioner atau langsung dikurangkan pada saat hasil penjualan konsinyasi sebelum disetorkan kepada pengamat. Jumlah uang muka diserahkan tersebut, tidak boleh dimasukkan ke rekening konsinyasi masuk sebelah debit, sebab uang muka tersebut merupakan transaksi di luar barang konsinyasi dan bersifat sebagai pemikat atau jaminan. Dalam laporan komisioner uang muka konsinyasi tersebut disajikan dalam neraca sebagai piutang sampai penyelesaian transaksi konsinyasi tersebut berakhir.

#### **c. Masalah barang konsinyasi yang belum laku terjual sampai akhir periode akuntansi**

Barang konsinyasi milik si pengamat yang dititipkan kepada komisioner, ada kalanya tidak habis terjual atau dengan kata lain komisioner belum mampu menjualkan seluruh barang konsinyasi sampai akhir periode akuntansi, apabila terjadi demikian maka pengamat sebagai pemilik barang konsinyasi tersebut harus mengadakan pencatatan atau penyesuaian terhadap catatan barang dagangannya. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka laporan keuangan pengamat tidak mencerminkan keadaan nilai barang dagangan yang sebenarnya. Bagi pihak komisioner adanya barang konsinyasi yang belum terjual tidak mempengaruhi catatan barang dagangannya, sebab barang konsinyasi tersebut memang bukan barang dagangan milik sehingga dalam hal ini komisioner tidak perlu mengadakan jurnal penyesuaian.

#### **d. Barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode untuk pengamat**

Apabila terdapat barang konsinyasi yang belum terjual pada akhir periode akuntansi maka perlu adanya penyesuaian terhadap barang-barang yang dititipkan kepada komisioner.

Secara fisik barang tersebut pada akhir periode telah menyerap biaya biaya untuk pengolahan barang tersebut. Untuk barang konsinyasi yang telah terjual semuanya tidak ada masalah terhadap biaya biayayang telah dikeluarkan karena langsung dapat dibebankan atau diperhitungkan pada saat penyelesaian pembayaran. Tetapi untuk barang konsinyasi yang belum terjual , maka perlu diadakan penyesuaian dengan cara memperhitungkan biaya biaya yang telah di keluarkan baik yang melekat barang yang telah dijual maupun yang belum terjual. Penyesuaian terhadap biaya biaya ini sangat penting dalam penentuan laba rugi periode.

Apabila telah dipisahkan biaya biaya yang melekat pada masing masing barang konsinyasi , maka perlakuan biaya adalah untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang telah tejual, maka biaya tersebut diperlakukan sebagai “Biaya Operasi” pada periode penjualan,dan untuk biaya yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual , maka biaya tersebut diperlakukan dan dicatat sebagai “Persekot Biaya” atau “biaya yang ditangguhkan pembebanannya”.Dewi Ratnaningsih (2012,189) dalam bukunya akuntansi keuangan lanjutan pada dasarnya akuntansi penjualan dengan sistem konsinyasi dapat dibedakan menjadi dua metode, yakni “transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah dengan penjualan biasa , dan transaksi penjualan konsinyasi laba atau rugi digabungkan dengan penjualan biasa”.

Akuntansi oleh pengamat :

- a) Untuk transaksi transaksi yang di catat secara terpisah dari penjualan biasa, maka digunakan perkiraan konsinyasi keluar.perkiraan ini untuk menampung perkiraan rugi laba yang ad hubungannya dengan penjualan konsinyasi.

- b) Untuk transaksi transaksi konsinyasi yang digabungkan dengan penjualan biasa, maka caranya dengan membuat rekening sales dikurangi COGS (untuk mencari jumlah laba yang tidak terlihat).
- c) Metode pencatatan persediaan barang dagangan terdapat dua alternatif yaitu metode perpetual dan metode fisik .

Akuntansi untuk komisioner :

- a) Untuk transaksi konsinyasi yang dicatat secara terpisah dengan cara konsinyasi harus membentuk rekening consignment in, yaitu mencatat hubungan hutang piutang antara komisioner dan pengamat , dan untuk mencatat pendapatan komisioner maka dibentuk rekening commission income.
- b) Untuk transaksi yang di catat secara digabungkan , maka harus dilakukan dengan cara komisioner harus membentuk rekening payable to consignor, yaitu untuk mencatat hubungan hutang piutang antara komisioner dengan pengamat , dan laba konsinyasi tidak akan terlihat , dimana untuk mencari laba dengan cara sales dikurangi cost of god sold (COGS).

### **2.1.9 Sistematika Pendapatan Penjualan Konsinyasi**

Yendrawati (2008) dalam Cici Tria Fauziah Ritonga (2016), pengamat mencatat setiap transaksi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dalam rekening barang konsinyasi, pengamat hanya mencatat jurnal saat menitipkan barang ke komisioner dan saat menerima laporan konsinyasi serta uang dari komisioner. Setiap jurnal yang dibuat oleh pengamat pasti ada rekening barang konsinyasi baik di debit maupun di kredit. Komisioner hanya membuat jurnal saat menjual barang konsinyasi, mengeluarkan biaya biaya yang berhubungan dengan konsinyasi termasuk saat mencatat pendapatan komisi ke pengiriman uang ke pengamat dan setiap jurnal yang di buat oleh komisioner pasti ada rekening barang komisi baik di debit maupun di kredit.

Dewi Ratnaningsih (2008.172), dalam bukunya akuntansi keuangan lanjutan menyatakan pencatatan transaksi penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut :

Untuk pihak pengamat jika laba konsinyasi dicatat terpisah:

- a) Penyerahan barang barang kepada komisioner, pihak pengamat membukukan penyerahan barang barang kepada komisioner dan mendebet perkiraan consignment out dan mengkredit barang konsinyasi (metode fisik) atau mengkredit persediaan (metode perpetual. Perkiraan pengiriman barang konsinyasi ditangani sebagai suatu pos pengurangan dan jumlah persediaan awal dan pembelian dalam menetapkan harga pokok barang barang yang tersedia untuk dijual. Penyerahan barang barang dilakukan dengan harga pokok kendati harga jual atau harga tertentu lainnya ditetapkan pada barang barang pada daftar yang dikirimkan pihak komisioner.
- b) Biaya pihak pengamat yang ditetapkan pada konsinyasi, pihak pengamat membukukan biaya biaya yang berkaitan dengan konsinyasi dengan mendebet perkiraan consignment out dan mengkredit perkiraan kas atau perkiraan passive. Apabila perkiraan semula dibebani dengan biaya yang berkaitan dengan konsinyasi, maka perkiraan consignment out didebet dan perkiraan biaya dikredit dengan jumlah yang ditetapkan pada konsinyasi
- c) Biaya pihak komisioner yang ditetapkan pada konsinyasi, pihak pengamat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksipihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.
- d) Penjualan oleh pihak komisioner, pihak pengamat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksi pihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.

- e) Biaya komisi oleh pihak komisioner, pihak pengamat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksi pihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.
- f) Pengiriman uang kas dan laporan penjualan konsinyasi oleh pihak komisioner, pada waktu pihak pengamat menerima laporan penjualan konsinyasi, perkiraan kas didebet sebesar uang kas yang dikirimkan, perkiraan consignment out didebet untuk total biaya yang dibebankan pada perkiraan pengamat oleh pihak komisioner, dan perkiraan consignment out dikredit sebesar hasil penjualan bruto yang dilaporkan oleh pihak komisioner. Dapat juga perkiraan kas didebet dan perkiraan consignment out dikredit sebesar hasil penjualan konsinyasi netto. Apabila semua barang konsinyasi terjual seluruhnya maka perkiraan konsinyasi menunjukkan hasil netto dari transaksi transaksi konsinyasi, saldo kredit menunjukkan bahwa pendapatan konsinyasi melebihi biaya konsinyasi yang menghasilkan laba, sedangkan saldo debit menunjukkan keadaan sebaliknya, yang menimbulkan kerugian

Untuk pihak pengamat jika laba konsinyasi digabungkan :

- a) Penyerahan barang barang kepada pihak komisioner, apabila pengamat tidak menyelenggarakan pencatatan dengan metode perpetual, maka penyerahan barang barang kepada komisioner dibukukan dengan sebuah pos jurnal memo dalam buku jurnal. Sebuah catatan pelengkap harus diselenggarakan yang menunjukkan semua perincian bertalian dengan barang barang konsinyasi.
- b) Biaya biaya pengamat yang ditetapkan pada konsinyasi, perkiraan perkiraan biasa dibebani dengan biaya biaya konsinyasi, tanpa pemisah antara biaya biaya konsinyasi dan biaya biaya yang berkaitan dengan penjualan biasa.

- c) Biaya pihak komisioner yang ditetapkan pada konsinyasi, pihak pengamanat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksi pihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.
- d) Penjualan oleh pihak komisioner, pihak pengamanat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksi pihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.
- e) Biaya komisi oleh pihak komisioner, pihak pengamanat tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi transaksi pihak komisioner sampai ia menerima suatu laporan dari pihak komisioner.
- f) Pengiriman uang kas dan laporan penjualan konsinyasi oleh pihak komisioner, apabila pengamanat menerima laporan penjualan konsinyasi, maka perkiraan biaya didebet sebesar biaya yang dibebankan pada perkiraan pengamanat oleh komisioner, dan perkiraan hasil penjualan dikredit untuk hasil penjualan bruto yang dilaporkan komisioner. Jika diselenggarakan metode perpetual maka saldo harga pokok penjualan dalam buku-buku yang berkaitan dengan penjualan biasa harus dinaikan dengan harga pokok penjualan yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi.

Pencatatan oleh pihak komisioner jika laba konsinyasi dicatat terpisah :

- a) Penyerahan barang-barang kepada pihak komisioner, disini komisioner mencatat penerimaan barang-barang konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku jurnal atau sebuah buku tersendiri.
- b) Biaya pihak pengamanat ditetapkan pada konsinyasi, pihak komisioner tidak terpengaruh oleh transaksi-transaksi pihak pengamanat.

- c) Biaya pihak komisioner ditetapkan pada konsinyasi, pihak komisioner mencatat biaya biaya yang harus ditutup oleh pengamanat dengan mendebet consignment in dan menkredit perkiraan aktiva atau passiva yang bersangkutan.
- d) Penjualan oleh pihak komisioner, pihak komisioner mencatat penjualan konsinyasi dengan mendebet perkiraan aktiva atau passiva yang bersangkutan dan mengkredit consignment in.
- e) Komisi atau laba bagi komisioner, pihak komisioner membukukan komisi atau laba atas penjualan konsinyasi dengan mendebet perkiraan consignment in dan mengkredit perkiraan pendapatan yang bersangkutan. Setelah komisi atau laba ini di bukukan, kemudian saldo kredit dalam perkiraan consignment in menunjukkan jumlah yang masih harus dibayar kepada pihak pengamanat dalam penyelesaian akhir.

Penerimaan dan laporan penjualan konsinyasi oleh pihak komisioner, komisioner membukukan penerimaan uang kas kepada pengamanat dengan mendebet perkiraan consignment in dan menkredit perkiraan kas. Jika pembayaran ini menyangkut seluruh jumlah yang terutang , maka pos jurnal untuk membukukan pembayaran ini menutup perkiraan consignment in.

Pencatatan untuk komisioner jika laba konsinyasi dicatat secara digabungkan :

- a) Penyerahan barang-barang kepada pihak komisioner pihak komisioner membukukan barang-barang konsinyasi dengan pos jurnal memorandum.
- b) Biaya pihak pengamanat yang ditetapkan pada konsinyasi, pihak komisioner tidak dipengaruhi oleh transaksi-transaksi pihak pengamanat.
- c) Biaya pihak komisioner yang ditetapkan pada konsinyasi , pihak komisioner mendebet pihak perkiraan pengamanat untuk biaya-biaya yang harus dibebankan pada pihak

pengamanat dan mengkredit perkiraan aktiva atau perkiraan passiva yang bersangkutan atau perkiraan biaya jika biaya dilakukan semula dalam perkiraan biaya.

- d) Penjualan oleh pihak komisioner , komisioner mencatat penjualan konsinyasi seperti penjualan biasa , masing-masing pos jurnal hasil penjualan disertai dengan sebuah pos jurnal untuk membukukan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengamanat untuk barang barang yang dijual , perkiraan pembelian atau perkiraan harga pokok penjualan didebet dan perkiraan pengamanat dikredit.
- e) Komisi atau laba bagi pihak komisioner , pihak komisioner tidak mebuat pos jurnal untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi. Pendapatan atas penjualan konsinyasi akan tergambar dalam laba bruto pihak komisioner sebagai akibat dari pos-pos jurnal yang dibuat tadi
- f) Pengiriman kas dan laporan penjualan konsinyasi oleh pihak komisioner , pihak komisioner membukukan pembayaran-pembayaran kepada pengamanat dengan mendebet perkiraan pengamanat dan mengkredit kas.

#### **e.Hutang Konsinyasi**

Abdul Halim (2003:117) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Menengah” menyatakan bahwa “ Hutang merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang dalam bentuk penyusutan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya”.Hutang konsinyasi akan timbul bila pada akhir suatu periode akuntansi, pada saat pihak komisioner belum selesai seluruhnya sehingga menunjukkan adanya kewajiban pihak komisioner kepada pihak pengamanat.

Berikut akuntansi yang dilakukan oleh komisioner untuk konsinyasi yang tidak diselesaikan dengan tuntas :

- a) Catatan-catatan oleh pihak komisioner jika laba konsinyasi dicatat secara terpisah adalah pihak komisioner harus menetapkan pendapatan atas penjualan konsinyasi sebelum ikhtisar keuangan disusun pada tiap akhir periode dengan mendebet perkiraan consignment in dan mengkredit perkiraan pendapatan untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi sampai dengan tanggal itu. Suatu saldo kredit dalam perkiraan consignment in setelah pos jurnal ini menunjukkan bahwa hasil penjualan konsinyasi melebihi biaya-biaya bagi pihak pengamanat, yang menimbulkan suatu kewajiban kepada pihak pengamanat, saldo kredit dicantumkan dalam daftar neraca sebagai utang lancar. Sedangkan saldo debet dalam perkiraan consignment in menunjukkan bahwa hasil dari penjualan konsinyasi lebih kecil daripada biaya-biaya bagi pihak pengamanat. Pihak komisioner dapat menuntut penggantian kepada pihak pengamanat, jumlah ini jika tidak tertutup dengan penjualan konsinyasi berikutnya. Saldo debet dicantumkan dalam neraca pada perkiraan consignment in sebagai piutang lancar.
- b) Catatan oleh pihak komisioner jika laba konsinyasi dicatat secara digabungkan, tidak dibutuhkan penyusunan jurnal pos jurnal pada akhir periode jika pos-pos jurnal telah dibuat pada waktu barang-barang konsinyasi dijual, yang menetapkan pembelian atau harga pokok penjualan dan kewajiban kepada pihak pengamana. Saldo kredit dalam perkiraan pengamanat pada akhir periode dicantumkan dalam neraca sebagai utang lancar sedangkan saldo debet dicantumkan sebagai piutang lancar.

Berikut akuntansi yang dilakukan oleh pengamat untuk konsinyasi yang tidak diselesaikan dengan tuntas :

- a) Catatan-catatan pihak pengamanat jika laba konsinyasi dicatat secara terpisah, pihak pengamant membutuhkan laporan penjualan konsinyasi (accounting sales) pada akhir

periode fiskalnya sendiri agar dapat menimbulkan laba rugi atas penjualan konsinyasi sampai dengan tanggal itu. Data data yang tercantum dalam laporan penjualan konsinyasi dicatat dengan cara biasa. Kemudian perkiraan consignment out menunjukkan biaya-biaya yang ditetapkan pada konsinyasi dan pendapatan dari penjualan konsinyasi. Laba atas penjualan konsinyasi sampai dengan tanggal itu, sekarang harus dipindahkan dari perkiraan consignment ou, pemindahbukuan ini menyebabkan perkiraan mengandung saldo debit , yang menyatakan biaya-biaya yang dibebankan pada barang konsinyasi belum terjual. Saldo perkiraan consigmnet out dicantumkan dalam neraca sebagai bagian dari persediaan-persediaan perusahaan.

- b) Catatan-catatan oleh pihak pengamat jika laba konsinyasi dicatat secara digabungkan , biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak komisioner dan yang dibebankan pada hasil penjualan ditetapkan dalam buku-buku pengamanat dengan mendebet perkiraan-perkiraan yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila barang konsinyasi belum terjual seluruhnya pada akhir periode fiska, maka biaya-biaya yang ditetapkan pada barang konsinyasi yang belum terjual harus ditangguhkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangatlah penting untuk dasar dalam rangka penyusunan ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh peneliti terdahulu terhadap penelitian yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menganalisa penjualan barang konsinyasi. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian dan data yang digunakan, perbedaan ini dapat menghasilkan penganalisaan yang berbeda sesuai dengan keadaan perusahaan yang diteliti. Simonora (2005), melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Akuntansi Konsinyasi Studi Kasus Pada PT. Nusa Bakti Pratama Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akuntansi

konsinyasi dengan laba penjualan penggabungan dengan metode perpetual diperusahaan meliputi bagaimana perusahaan mencatat penerimaan , penjualan barang konsinyasi ,pelaporan dan pembayaran kepada consignor dan untuk mengetahui bagaimana perusahaan menyajikan perkiraan konsinyasi dineraca perhitungan laba rugi. Metode penelitian mencakup jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan akuntansi konsinyasi pada perusahaan. Teknik pengumpulan data mencakup tehnik observasi dan wawancara serta menganalisa data dengan metode dekskriptif dan komparatif, pada skripsinya peneliti terdahulu juga memperoleh kesimpulan bahwa perusahaan telah mencoba menerapkan akuntansi konsinyasi , namun belum sepenuhnya mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Arianto (2010), melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi dan mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para hak ,resiko ,kelalaian dan jangka waktu dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas dan dengan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Dari skripsinya peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan perjanjian konsinyasi dan pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang resiko kelalaian dalam kaitannya dalam perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang sudah cukup baik, namun belum memberikan kepastian pada pihaknya apabila terjadi permasalahannya dan juga belum bisa menjamin hak-hak para supplier mengenai pembayaran , pemberian potongan harga ,dan retur barang.

Kurniawati (2014) , melakukan penelitian dengan judul “Pencatatan Akuntansi Dalam Penjualan Konsinyasi Pada Apotek Rakyat Langkat” penelitian ini bertujuan untk

mengetahui pencatatan dan perlakuan akuntansi penjualan konsinyasi yang di terapkan dan untuk mengetahui laporan penyajian laba rugi dalam penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh Apotek Rakyat Langkat. Dalam skripsinya terdahulu menyimpulkan metode pencatatan akuntansi penjualan konsinyasi di apotek rakyat langkat menggunakan metode tidak terpisah antara penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, begitu juga pelaporan laba ruginya menggunakan metode tidak terpisah antara laporan laba rugi penjualan konsinyasi dengan laporan penjualan reguler.

Faizah (2008), melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Barang Konsinyasi dan Perhitungan Dengan Metode Pencatatan Laba Terpisah dan Laba Tidak Terpisah Di Toko Elektronik Kalinyamantan Jepara”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perhitungan akuntansi barang konsinyasi dengan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah yang diterapkan pada Toko Elektronik Kalinyamantan Jepara. Jenis penelitiannya adalah data kualitatif dan data kuantitatif , metode pengumpulan data melalui observasi ,penelusuran literatur dan wawancara dan metode analisisnya adalah metode analisi uji tanda (sign test).adapun kesimpulan dari skripsinya adalah metode laba tidak terpisah dinilai kurang efektif dibandingkan dengan metode laba terpisah. Dilihat dari besarnya standar laba yang diperoleh lebih dari pencatatan metode laba terpisah menunjukkan bahwa laba yang diperoleh lebih besar dari standart laba yang ditentukan perusahaan.

Balowo (2015), dengan penelitiannya berjudul “Analisis Pencatatan Akuntansi Konsinyasi Pada Apotek Obor”. Memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui metode pencatatan penjualan konsinyasi dan juga untuk mengetahui penyajian laba rugi dala penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh Apotek Obor. Kesimpulan penelitiannya adalah Apotek Obor sudah melakukan pencatatan penjualan konsinyasi sesuai metode pencatatan

yang berlaku dalam akuntansi yaitu menggunakan metode tidak terpisah , dan untuk penyajian laporan laba ruginya Apotek Obor menggunakan metode tidak terpisah.



## 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

